

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WALI NASAB
YANG ENGGAN MENIKAHKAN CALON MEMPELAI
PEREMPUAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Medan
Kelas IA)**

SKRIPSI

Oleh:

Ahmad Rizki Ananda Sagala

NIM: 0201173133



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
AL-AHWAL SYAKHSIYYAH
MEDAN
2022

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WALI NASAB
YANG ENGGAN MENIKAHKAN CALON MEMPELAI
PEREMPUAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Medan
Kelas IA)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam


Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh:

AHMAD RIZKI ANANDA SAGALA

NIM: 0201173133



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
AL-AHWAL SYAKHSIYYAH
MEDAN
2022**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Rizki Ananda Sagala
NIM : 0201173133
Tempat, Tanggal lahir : Teluk Pulai Luar, 04 Maret 1999
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah (Hukum
Keluarga Islam)
Fakultas : Syariat dan Hukum
Alamat : Teluk Pulai Luar, Kecamatan Kualuh
Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul:

"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WALI NASAB YANG ENGGAN MENIKAHKAN CALON MEMPELAI PEREMPUAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Medan Kelas IA)" benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Medan, Mei 2022



Ahmad Rizki Ananda Sagala

NIM: 0201173133

PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WALI NASAB
YANG ENGGAN MENIKAHKAN CALON MEMPELAI
PEREMPUAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Medan
Kelas IA)**


Oleh:

Ahmad Rizki Ananda Sagala

NIM: 0201173133

Menyetujui


PEMBIMBING I



Dr. Ali Akbar, M.Ag

NIP: 19710412 200710 1 003

PEMBIMBING II




Muhammad Amin Nasution, MA

NIP: 19750121 200501 1 007

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ahwal Al-Sakhsiiyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara



Nurul Huda Prasetya, MA

NIP: 19670918 200003 1 002


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WALI NASAB YANG ENGGAN MENIKAHKAN CALON MEMPELAI PEREMPUAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Medan Kelas IA)" telah dimunaqasyahkan di hadapan Panitia Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 23 Maret 2022 dan telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) pada jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.


Medan, 23 Maret 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSU
Medan


Ketua Sidang



Dr. Nurul Huda Prasetya, MA
NIP. 19670918 200003 1 002


Sekretaris Sidang



Heri Firmansyah, MA
NIP. 19831219 200801 1 005

Anggota-Anggota


1. Dr. Ali Akbar, M.Ag
NIP. 19710412 200710 1 003



2. Muhammad Amin Nasution, MA
NIP. 19750121 200501 1 007


3. Dr. H. Abdul Rahim, M. Hum
NIP. 19571230198803 1 003


4. Dr. Irwani Muli
NIP. 1100000130

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan


Dr. H. Ardiansyah, Lc., M. Ag
NIP. 19760216 200212 1 002



ABSTRAK

Pernikahan tidak selamanya berjalan dengan lancar, ada saat ketika seorang ayah yang berperan menjadi wali memiliki berbagai alasan untuk tidak ingin menikahkan anaknya. Anak perempuan dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama terkait wali *adhal* jika orangtua atau ayahnya enggan untuk menikahkannya. Untuk menetapkan wali *adhal*, hakim tidak semata-mata memutuskan begitu saja tapi hakim akan memeriksa penyebab atau alasan wali pemohon enggan untuk menikahkan anaknya, sehingga hakim bisa menetapkan wali tersebut menjadi *adhal*. Langkah pertama dalam meminta hakim untuk berperan sebagai wali adalah dengan mengajukan permohonan *adhal* wali kepada Pengadilan Agama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik Penelitian Pustaka, Penelitian Lapangan, dialog-wawancara, dan dokumentasi guna mencari data-data yang diperlukan dari obyek penelitian yang sebenarnya. Kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa maka secara yuridis jelaslah bahwa hal itu merupakan salah satu masalah dalam perwalian yang diajukan, dan apabila hakim yang menangani perkara itu dapat membuktikan bahwa perkawinan itu dapat dilangsungkan, maka hakim wajib menjamin bahwa perkawinan itu dapat dilangsungkan. Dapat dilakukan, pertama dengan memerintahkan pencabutan asas, yaitu dengan dapat melangsungkan perkawinan, kemudian dengan cara kedua jika wali tetap menolak atau enggan.

Kata Kunci: Wali, *Adhal*, Pernikahan, Pengadilan Agama.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, shalawat dan salam juga disampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Serta sahabat dan keluarganya, seayun langkah dan seiring bahu dalam menegakkan agama Allah. Dengan kebaikan beliau telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WALI NASAB YANG ENGGAN MENIKAHKAN CALON MEMPELAI PEREMPUAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Medan Kelas IA)”**.

Selanjutnya shalawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan iadanya karya ilmiah berbentuk skripsi ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi kita semua terutama kepada penulis sendiri. Dalam penulisan skripsi ini pastinya tidak terlepas dari halangan dan rintangan baik dalam pencarian bahan, pengumpulan data maupun dalam melakukan penelitian di Pengadilan Agama Medan. Untuk itu, skripsi ini diberkahi dan mendapatkan ridho dari Allah SWT, Aamiin.

Terselesaikannya skripsi ini tentunya karena bantuan banyak pihak yang telah ikut membantu secara materil dan non materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang terkait dalam terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih yang sangat istimewa kepada kedua orang tua penulis, yaitu Rustam Sagala dan Masdarwati Dalimunthe yang selalu mendidik, memberi semangat, membesarkan dan mendoakan penulis hingga bisa sampai saat ini. Semoga pencapaian ini merupakan salah satu bukti bahwa penulis merupakan anak yang berbakti kepada kedua orang tua.

Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A.
2. Kepada Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag beserta para Wakil

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan Staf.

3. Kepada Bapak Nurul Huda Prasetya, S.Ag, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Ahwalu Al-Syakhsyiyah dan selaku sekretaris Jurusan Bapak Heri Firmansyah, MA yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis.
4. Kepada Bapak Dr. Ali Akbar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Amin Nasution selaku Pembimbing II, penulis berterimakasih sudah meluangkan waktunya, tenaga dan fikiran dalam memberikan petunjuk serta arahan supaya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Bapak Drs. Milhan, MA selaku Penasehat Akademik yang sudah mau mendengarkan dan memberikan solusi atas judul yang penulis buat sebelum diseminarkan dan sesudah diseminarkan.
6. Kepada Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan, semoga penulis bisa mengamalkan dan bermanfaat untuk banyak orang.
7. Kepada kedua orang tua tersayang yaitu ayahanda Rustam Sagala dan Ibunda Masdarwati Dalimunthe, abang penulis Hendra Yaman Sagala, kakak sepupu Syafrida, khairini serta keluarga besar penulis yang sudah mendoakan demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Selanjutnya penulis sampaikan kepada teman seperjuangan banyak terima kasih Sinta Apriliana, Reihan Nabila,, Afni Nasution, Abdul Kadir, Robi Ulya Ahmad Zuhri, Ibnu Sabil, Raja Asyauqi, yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, yang telah melimpahkan hidayah, rahmat, kesehatan serta kekuatan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis juga menerima segala kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Medan,

Penulis

Ahmad Rizki Ananda Sagala

NIM: 0201173133



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Batasan Masalah.....	9
F. Kajian Terdahulu.....	9
G. Kerangka Pemikiran.....	10
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	15
A. Perkawinan.....	15
1. Pengertian Perkawinan.....	15
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	16
3. Rukun dan Syarat dalam Perkawinan.....	20
B. Tujuan Pernikahan.....	26
C. Pengertian Perwalian.....	27
D. Macam-macam Wali.....	29
E. Pengertian Wali Adhal.....	32
BAB III PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Medan.....	37
B. Tinjauan Yuridis Terhadap Wali Nasab yang Enggan/Menolak Menikahkan.....	47
C. Alasan Wali Nasab Menolak Menikahkan Calon Mempelai Perempuan di Pengadilan Agama Medan.....	50

D. Akibat Hukum dari Penetapan Wali Adhal	54
---	----

BAB IV ANALISIS TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WALI NASAB YANG ENGGAN MENIKAHKAN CALON MEMPELAI PEREMPUAN DI PENGADILAN AGAMA MEDAN KELAS IA.....	57
---	-----------

BAB V PENUTUP	64
----------------------------	-----------

A. Kesimpulan.....	64
--------------------	----

B. Saran.....	65
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA	66
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	69
-----------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74
----------------------------------	-----------



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR TABEL

No	NomorPerkara	Alasan	Keterangan
1	87/Pdt.P/2016/PA.Mdn	Karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya.	Ditolak
2	138/Pdt.P/2016/PA.Mdn	Ayah kandung pemohon telah menghilang secara misterius tanpa meninggalkan alamat penerusan.	Dikabulkan
3	8/Pdt.P/2017/PA.Mdn	Karena saudara kandung laki-laki ayah pemohon menganggap masalah keluarga tidak ada Kaitannya dengan masalah pernikahan.	Dikabulkan
4	61/Pdt.P/2017/PA.Mdn	Mengingat calon pasangan Pelamar harus menggunakan tangan kirinya karena cacat.	Dikabulkan
5	122/Pdt.P/2018/PA.Mdn	Karena ayah pemohon tidak memiliki alasan yang jelas (dengan mengatakan tidak setuju).	Dikabulkan
6	117/Pdt.P/2019/PA.Mdn	Karena pemohon tidak menjelaskan identitas calon suami dan tidak menjelaskan alasan mengapa wali tersebut tidak mau menikahkan.	Tidak dapat diterima
7	132/Pdt.P/2019/PA.Mdn	Untuk alasan sederhana bahwa wali pemohon sudah bergabung dengan bertindak sebagai wali dalam pernikahannya dengan calon pasangannya.	Dicabut
8	141/Pdt.P/2019/PA.Mdn	Karena ayah pemohon beralasan bahwa pemohon tidak cukup umur tapi tidak terbukti.	Dikabulkan
9	225/Pdt.P/2019/PA.Mdn	Karena Paman pemohon mengkhawatirkan hilangnya kemaslahatan bila pemohon menikah dengan calon laki-laki tersebut.	Dikabulkan
10	281/Pdt.P/2020/PA.Mdn	Karena ayah pemohon beralasan bahwa pemohon dan calon suami tidak sekuflu.	Dikabulkan
11	261/Pdt.P/2021/PA.Mdn	Untuk alasan sederhana bahwa wali pemohon sudah bergabung dengan bertindak sebagai wali dalam pernikahannya dengan calon pasangannya.	Dikabulkan

No.	Tahun	Jumlah Perkara
1.	2016	2 Perkara
2.	2017	2 Perkara
3.	2018	1 Perkara
4.	2019	4 Perkara
5.	2020	1 Perkara
6.	2021	1 Perkara
Jumlah		11 Perkara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN